

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,221 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai $t_{hitung} 2,113 > t_{tabel} 1,984$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam hal penyampaian SPT. Banyak faktor yang mungkin menjadi alasan menjadi mereka untuk tidak taat, mulai dari sibuk, merasa tidak menjadi kewajiban yang mutlak dan lain-lain.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi 0,038 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai $t_{hitung} 2,113 > t_{tabel} 1,984$. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio pelayanan fiskus akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa *E-filing* memiliki nilai

signifikansi 0,010 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai $t_{hitung} 2,713 > t_{tabel} 1,984$. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat akan patuh terhadap kewajibannya dalam pengisian SPT dengan adanya *E-filing*. salah satu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*, *E-filing*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para WP dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan WP agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi WP. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya.
2. Kantor Pajak Pratama Padang Satu harus menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak positif terhadap pembayaran pajak kepada pemerintah supaya wajib pajak akan taat membayar pajak setiap tahunnya.
3. Perlu lebih di galakkan tindakan penyidikan terhadap wajib pajak tidak patuh membayar serta melaporkan SPT sehingga sanksi yang di berikan dapat benar-benar di jalankan serta di terapkan terhadap wajib pajak tidak taat.